



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 13 TAHUN 2024**

TENTANG

**SISTEM DAN PROSEDUR TRANSAKSI NON TUNAI
UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai Untuk Pengelolaan Keuangan Pekon;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR TRANSAKSI NON TUNAI UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon yang selanjutnya disingkat DPMP adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan Kabupaten Pringsewu.
8. Pekon merupakan sebutan lain dari Desa di Kabupaten Pringsewu, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Pekon adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Pekon adalah unsur staf yang membantu kepala Pekon dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Pekon, dan unsur pendukung tugas kepala Pekon dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disebut APB Pekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
13. Rekening Kas Pekon adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan Pekon dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Pekon dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
14. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi Keuangan Pekon.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
16. Transaksi Non Tunai merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik/sejenisnya.
17. Siskeudes Online adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan pelaporan di tingkat desa.
18. Siskeudes Link adalah aplikasi verifikasi pencairan belanja dan *bridging* antara Siskeudes Online dengan CMS Bank dengan menggunakan kode pembayaran/kode CMS, selain itu juga sebagai verifikasi kode billing pajak pusat dan pajak daerah sehingga memastikan pajak setiap transaksi belanja terbayarkan secara langsung.
19. Cash Management Sistem (CMS) adalah Layanan yang dapat disediakan oleh pihak kedua di mana pemerintah pekon dapat melakukan transaksi perbankan secara langsung atas rekening kas pekon melalui jaringan internet.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mengurangi tingkat inflasi karena berkurangnya penggunaan uang tunai yang dilakukan oleh kaur keuangan;
- b. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pekon;
- c. Pembayaran pajak yang tertib dan tepat waktu;
- d. Untuk mempercepat implemementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP).

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata cara kerjasama Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi;
- b. Jenis penerimaan pendapatan non tunai
- c. Mekanisme penerimaan pendapatan non tunai;
- d. Mekanisme pengeluaran non tunai;
- e. Jenis dan Pengecualian pengeluaran non tunai; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV
TATA CARA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN BANK PERSEPSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan/bank terkait keuangan di Pekon;
- (2) Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Siskeudes Kemendagri;
- (3) Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program Transaksi Non Tunai Pekon.

BAB V
JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan pendapatan APBPekon dilaksanakan melalui pembayaran non tunai.
- (2) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendapatan Asli Pekon yang meliputi :
 1. Hasil usaha Pekon;
 2. Hasil Aset Pekon;
 3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat; dan
 4. Lain-lain Pendapatan asli Pekon.
 - b. Pendapatan Transfer yang meliputi :
 1. Dana Desa;

2. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi;
3. Alokasi Dana Pekon;
4. Bantuan Keuangan Provinsi; dan
5. Bantuan Keuangan Kabupaten.

c. Pendapatan Lain-lain yang meliputi:

1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Pekon;
2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga;
3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Pekon;
4. Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga;
5. Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun Sebelumnya;
6. Bunga Bank;
7. Lain-lain pendapatan Pekon yang sah.

BAB VI

MEKANISME PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

Pasal 6

- (1) Penerimaan pendapatan non tunai dilakukan secara langsung ke rekening kas Pekon masing-masing Pemerintah Pekon pada Bank Lampung Cabang Pringsewu
- (2) Penerimaan pendapatan secara non tunai dikecualikan untuk pendapatan yang berasal dari swadaya, partisipasi, gotong royong masyarakat dan Lain-lain Pendapatan asli Pekon

BAB VII

MEKANISME PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran APBPekon harus melalui mekanisme Non Tunai.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja Pegawai:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pekon;
 2. Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Pekon;
 3. Jaminan sosial Kepala Pekon dan Perangkat Pekon;
 4. Tunjangan BHP.
 - b. Belanja barang/Jasa:
 1. Belanja barang perlengkapan;

2. Belanja jasa honorarium;
 3. Belanja perjalanan dinas;
 4. Belanja jasa sewa;
 5. Belanja operasional perkantoran;
 6. Belanja pemeliharaan; dan
 7. Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat;
- c. Belanja Modal:
1. Belanja modal tanah;
 2. Belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat;
 3. Belanja modal kendaraan;
 4. Belanja modal Gedung, bangunan dan taman;
 5. Belanja modal jalan/prasarana jalan;
 6. Belanja modal jembatan;
 7. Belanja modal irigasi/embung/drainase/air limbah/persampahan;
 8. Belanja modal jaringan/intalasi;
 9. Belanja modal lainnya
- d. Belanja tak terduga
- e. Pembiayaan
1. Pembiayaan penerimaan;
 2. Pembiayaan pengeluaran.
- (3) Pemindahan sejumlah nilai uang dari rekening kas Pekon ke rekening penerima oleh Kaur keuangan menggunakan internet banking atau jaringan sistem perbankan yang terkoneksi antara Siskeudes Online, Siskeudes Link Kemendagri dan Aplikasi CMS pada Bank Lampung.
- (4) Pemindahan sejumlah nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan sarana pendukung sesuai transaksi.

Pasal 8

Setiap transaksi pembayaran atas belanja APBPekon melalui sistem pembayaran non tunai, maka:

- a. Kepala Urusan Keuangan wajib menggunakan rekening giro;
- b. Kepala Pekon, Perangkat Pekon dan BHP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Wajib memiliki rekening pada Bank Persepsi;
- c. Apabila Penyedia barang/jasa atau Pihak Ketiga yang berdomisili di luar wilayah Pringsewu Tidak memiliki rekening pada Bank Persepsi, maka biaya transaksi administrasi dibebankan kepada Penyedia Barang/Jasa atau Pihak Ketiga dengan mengurangi sebesar biaya administrasi perbankan dari jumlah yang diterima;

BAB VIII
PENGECUALIAN PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 9

- (1) Jenis pengeluaran yang dikecualikan melalui mekanisme Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah :
 - a. transaksi pembayaran belanja barang dan jasa sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. pengeluaran belanja bantuan transport/uang saku peserta kegiatan/masyarakat;
 - c. Upah tukang/tenaga kerja;
 - d. Pengeluaran bahan bakar minyak/pelumas;
 - e. Pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - f. Pembayaran pajak kendaraan bermotor
 - g. Pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau non alam.
- (2) Dengan mempertimbangkan transaksi yang akan dibayar secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lokasi desa jauh dari sarana dan prasarana bank persepsi, maka penarikan tunai di simpan dalam brankas pekon.
- (3) Pengeluaran uang tunai dari brankas pekon besarnya berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Kaur Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pengeluaran kas di Kaur Keuangan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Serta ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi pada CMS atau pemindabukuan pihak Bank melakukan klarifikasi kepada Kaur Keuangan Pekon yang bersangkutan untuk dilaporkan kepada Kepala Pekon.
- (2) Hasil klarifikasi selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak Bank dan Kepala Pekon.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan input transaksi atau kelebihan pembayaran melalui CMS atau pemindahbukuan, maka akan dilakukan pembetulan transaksi dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Print out melalui CMS/pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran dilengkapi Bukti Pengeluaran Kas dan nota/ struk dari penerima pembayaran;
 - b. Surat Pernyataan tentang kesalahan pendebitan rekening giro yang dibuat oleh Kaur Keuangan dan disahkan oleh Kepala Pekon;
 - c. Surat Konfirmasi kepada penerima pembayaran untuk bersedia mengembalikan kelebihan dana dimaksud (autodebet).
- (2) Selanjutnya kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak Bank untuk dilakukan pemindahbukuan dari penerima pembayaran ke RKP.

Pasal 13

- (1) Dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan SDM yang ada di Pekon, maka Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Pekon dilakukan secara bertahap.
- (2) Ketentuan mengenai Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Pekon secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati ini, bersama dengan Bank Persepsi memberikan arahan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

- (3) Dalam mendukung pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Persepsi menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas perbankan di wilayah Kecamatan dalam mempercepat pelaksanaan transaksi Non Tunai.
- (4) Pengawasan pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (5) Implementasi transaksi Non Tunai pada Pemerintah Pekon dilaporkan paling lambat setiap tanggal 1 Oktober tahun berjalan kepada Menteri Dalam Negeri C.q. Dirjen Bina Pemerintahan Desa melalui Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 23 Juli 2024

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

MARINDO KURNIAWAN

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 23 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024 NOMOR 699

Sesuai dengan aslinya
Kepala Seksi Umum Setda Kab. Pringsewu,

